

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG  
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**STUDI KASUS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**REZA FITRIANDAR**  
**NPM: 1301110118**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Studi Kasus

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG  
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Banda Aceh, 15 Maret 2019

Pembimbing



**MUKHLIS, S.H., M.HUM**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG  
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Oleh

Nama Mahasiswa : Reza Fitriandar  
No. Mahasiswa : 1301110118  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal 21 Maret 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua                | : DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H.     |
| 2. Sekretaris           | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mukhlis, S.H., M.Hum               |
| 4. Penguji II           | : Tarmizi, S.H., M.Hum.              |
| 5. Penguji III          | : DR. Sulaiman, S.H., M.Hum.         |



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Banda Aceh, 25 Maret 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Fakultas Hukum



**DR. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul “Studi Kasus Petusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/PID.B/2017/PN Bna tentang Tindak Pidana Penipuan” yang merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Shalawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjung sajian kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penelitian dan penyusunan hingga terselesainya studi kasus ini, penulis banyak mendapat bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Saiful Bahri SP. dan Ibunda Nurlaili tercinta atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan. Kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
2. Bapak DR. H. Muharrir Asy'ari, Lc, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak DR. H. Rizanizarli S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Civitas Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna bagi penulis dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Semoga Allah swt selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam menyelesaikan studi kasus ini, baik dari isi maupun sistematika penulisannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan untuk lebih baiknya studi kasus ini.

Banda Aceh, 25 Maret 2019  
Penulis,

**Reza Fitriandar**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN</b>	
A. Tinjauan Teoritis .....	12
B. Duduk Perkara .....	25
C. Pertimbangan Hukum .....	28
D. Amar Putusan .....	32
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN</b>	
A. Penerapan Hukum Terhadap Penipuan Proyek Pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	34
B. Putusan Bebas yang Diberikan oleh Hakim Sudah Tepat atau Tidak di Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

## ABSTRAK

**REZA FITRIANDAR,  
2019**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANDA ACEH NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG  
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

(iv, 52) pp., bibl.,

**(Mukhlis, S.H., M.Hum)**

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Meskipun sudah diatur namun kenyataan putusan ditemukan 1 (satu) kasus yang terjadi pada tahun 2017 di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna dan putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim sudah tepat atau tidak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna.

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna Tahun 2013, Terdakwa selaku Direktur CV. Westindo Raya tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, hal ini berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses persidangan. Putusan bebas yang diberikan oleh Hakim dirasakan belum tepat. Hakim dalam memberikan putusan bebas kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan, yaitu dengan menilai 1 (satu) lembar foto copy Teguran III dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue kepada Direktur CV. Westindo Raya tanggal 17 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa.

Disarankan kepada Hakim agar lebih teliti dan profesional dalam mengambil keputusan dan mengantisipasi kasus penipuan yang semakin merajalela serta lebih ditingkatkan keamanan dan pengawasan oleh para pihak terkait ataupun notaris sebaiknya lebih ditingkatkan agar tidak terjadi tindak pidana penipuan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau menipu. Menjanjikan atau memberikan janji-janji dalam bentuk apapun baik terhadap

---

<sup>1</sup>Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 1.

<sup>2</sup>Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Bandung, 2012, Hal. 18.

sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun yang dapat memberikan pada harta kekayaan.

Sementara itu, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku yang berakibat orang yang dibohongi menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Hal terjadi terhadap proyek pengerukan Dermaga Pelabuhan Penyebrangan Kota Batu Kabupaten Simeulue.

Adapun contoh kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar selaku Direktur CV. Westindo Raya. Dilansir laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna, bahwa terdakwa TB. Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Ruzwar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Banda Aceh di kantor Notaris Irma Savitri Harahap S.H, Sp.N di jalan Wedana Pertokoan Lhong Cut Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2013 saksi Ridwan Bin Makruf mengetahui akan ada pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Pelabuhan Penyebrangan Kota Batu Simeulue dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, maka saksi Ridwan menghubungi saksi Riko Ardial untuk menawarkan kerjasam, selanjutnya saksi Ridwan dan Rico Ardial mempersiapkan kebutuhan untuk ikut tender pekerjaan tersebut termasuk dengan cara saksi Ridwan dan saksi Rico Ardial menghubungi terdakwa TB. Khairul Ramadhan untuk meminjam perusahaan CV. Westindo Raya milik terdakwa yang akan digunakan dalam mengikuti proses lelang proyek tersebut dan terdakwa TB. Khairul Ramadhan setuju untuk meminjamkan perusahaan kepada saksi korban dengan sewa sebesar Rp. 2% dari nilai kontrak.

Setelah terjadi kesepakatan untuk pinjam perusahaan saksi Ridwan dan saksi Rico Ardial untuk ikut pelelangan pekerjaan tersebut dengan TB. Khairul Ramadhan, maka begitu pelelangan pekerjaannya tersebut dibuka saksi Ridwan langsung melengkapi persyaratan dan membuat penawarannya kemudian meminta terdakwa TB. Khairul Ramadhan untuk mendaftarkan dan menyerahkan semua persyaratan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Ridwan dan saksi Rico Ardial.

Bahwa oleh karena semua persyaratan lelang telah dipersiapkan oleh korban Rico Ardial dan saksi Ridwan serta terdakwa TB. Khairul Ramadhan selaku Direktur CV. Westindo Raya juga telah memberikan surat kuasa penuh kepada saksi korban Ridwan dan saksi Rico Ardial untuk mengerjakan proyek tersebut dengan akta dari Notaris Irma Savitri Harahap SH., Sp.N dan pada saat pencairan uang muka terdakwa TB. Khairul Ramadhan

langsung menyerahkan uang kepada korban Rico Ardial, sehingga korban Rico Ardial semakin percaya dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue tersebut sehingga saksi korban Ridwan dan saksi Rico Ardial menjadi tergerak dan bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai.

Setelah saksi korban Rico Ardial selesai mengurus dan mengajukan pembayaran proyek tersebut dan disetujui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue maupun Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sehingga tanggal 05 Desember 2013 pembayaran proyek sebesar Rp. 733. 638. 682 masuk kerekening Bank Aceh Syariah melalui Nomor Rekening: 010 0105620 0154 an CV. Westindo Raya, seharusnya diserahkan kepada saksi korban Rico Ardial namun oleh terdakwa TB. Khairul Ramdhan selaku Direktur CV. Westindo Raya, hasil pembayaran proyek tersebut langsung dicairkan dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa TB. Khairul Ramadhan dan diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak. Akibat perbuatan terdakwa TB. Khairul Ramadhan tersebut, saksi Rico Ardial menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 733. 638. 682,-

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

## **B. Kasus Posisi**

Pada tanggal 20 April 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui Nomor Surat Perlimpahan B-1178/N.1.10/Epp.2/04/2017 menetapkan satu tersangka dalam kasus

penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Demikian keterangan dilansir laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh, 20 April 2017.

Satu tersangka adalah TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar selaku selaku Direktur CV. Westindo Raya. Berawal pada bulan April 2013 saksi Ridwan Bin Makruf mengetahui akan ada pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Pelabuhan Penyebrangan Kota Batu Kabupaten Simeulue dari tanyangan di LPSE Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, maka saksi Ridwan menghubungi saksi Riko Ardial untuk menawarkan kerjasama tersebut, selanjutnya saksi Ridwan dan Rico Ardial mempersiapkan kebutuhan untuk ikut tender pekerjaan tersebut termasuk dengan cara saksi Ridwan dan saksi Rico Ardial menghubungi terdakwa TB. Khairul Ramadhan untuk meminjam perusahaan CV. Westindo Raya milik terdakwa yang akan digunakan dalam mengikuti proses lelang proyek tersebut dan terdakwa TB. Khairul Ramadhan setuju untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi korban dengan sewa sebesar Rp. 2% dari nilai kontrak.

Setelah terjadi kesepakatan untuk pinjam perusahaan untuk ikut pelelangan pekerjaan tersebut dengan TB. Khairul Ramadhan, maka begitu pelelangan pekerjaannya tersebut dibuka saksi Ridwan langsung melengkapi persyaratan dan membuat penawarannya kemudian meminta terdakwa TB. Khairul Ramadhan untuk mendaftarkan dan menyerahkan semua persyaratan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Ridwan dan saksi Rico Ardial.

Bahwa oleh karena semua persyaratan lelang telah dipersiapkan oleh korban dan saksi Ridwan serta terdakwa TB. Khairul Ramadhan selaku Direktur CV. Westindo Raya juga telah memberikan surat kuasa penuh kepada saksi korban untuk mengerjakan proyek tersebut dengan akta dari Notaris Irma Savitri Harahap S.H., Sp.N dan pada saat pencairan uang muka terdakwa TB. Khairul Ramadhan langsung menyerahkan uang kepada korban Rico Ardial, sehingga korban semakin percaya dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan proyek tersebut sehingga saksi korban Rico Ardial menjadi tergerak dan bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai pada proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue.

Akan tetapi setelah saksi korban Rico Ardial selesai mengurus dan mengajukan pembayaran proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue tersebut dan disetujui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue maupun Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sehingga tanggal 05 Desember 2013 pembayaran proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 733. 638. 682 masuk ke rekening Bank Aceh Syariah melalui Nomor Rekening: 010 0105620 0154 an CV. Westindo Raya.

Seharusnya diserahkan kepada saksi korban Rico Ardial namun oleh terdakwa, hasil pembayaran proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulu tersebut langsung dicairkan dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 733. 638. 682,-

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue.

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus identifikasi masalah penelitian adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna?
2. Apakah putusan bebas yang diberikan oleh Hakim sudah tepat atau tidak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna?

### **D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.99/PID.B/2017/PN Bna tentang Tindak Pidanan Penipuan”, maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue. Studi penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka ruang lingkup penelitian yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menjelaskan penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna.
- b. Untuk menjelaskan putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim sudah tepat atau tidak di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Defisini Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional dari variabel yang akan dijadikan pedoman di dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data penelitian antara lain:

- a. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan tindak pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah dalam daerah hukum wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adapun yang melatarbelakangi lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah lembaga ini yang merupakan lembaga yang mengadili dan memutuskan perkara terhadap para pelaku tindak pidana penipuan serta pihak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **3. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimaksud untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari literatur, seperti buku-buku, teori-teori, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

## **4. Cara Menganalisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam studi kasus dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini, dibagi dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang pemilihan kasus, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab pembahasan mengenai Teori-teori hukum tindak pidana penipuan, ringkasan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

99/PID.B/2017/PN BNA tentang tindak pidana penipuan yang mengemukakan tentang duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Bab III, merupakan bab yang berisikan hasil penelitian yang mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/PID.B/2017/PN BNA tentang penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan putusan bebas yang diberikan oleh hakim sudah tepat atau tidak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bab IV, merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB II

### RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

#### A. Tinjauan Teoritis

Sehubungan dengan kajian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi mengenai “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/PID.B/2017/PN Bna tentang Tindak Pidanan Penipuan”. Maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

##### 1. Teori Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>1</sup>

*Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara harfiah demikian jelas

---

<sup>1</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 181.

tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan. Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaar feit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum, baik sarjana dari Negeri Belanda maupun sarjana hukum dari Indonesia.

Simons dalam bukunya “*Leeboek van het Nederlandse*”, terhadap istilah “*strafbaar feit*” ini mengemukakan suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*on rechmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Bahwa “*strafbaar feit*” harus diartikan seperti pendapat di atas menurut Simons, karena:

- a. Untuk adanya “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*on rechmatige handeling*”.

Pengertian “*strafbaar feit*” yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “*strafbaar feit*” ke dalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*strafbaar feit*” ini, oleh ahli hukum

Indonesia diterjemahkan ke dalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana.<sup>2</sup> Di samping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “*strafbaar feit*” adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.

Keempat istilah terjemahan “*strafbaar feit*” tersebut di atas dalam perundang-undangan di Indonesia pernah dipakai dan dipergunakan. Istilah perbuatan yang dapat dihukum antara lain dipergunakan dalam, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan lain sebagainya.

Istilah “peristiwa pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 14 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Istilah “perbuatan pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 LN Nomor 74 Tahun 1956 tentang Aturan dan Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 LN Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikular, dan lain sebagainya.

Adapun istilah tindak pidana antara lain dipergunakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1985 LN Nomor 1 Tahun 1985 tentang Undang-

---

<sup>2</sup>PE.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHMPH, Jakarta, 1982, Hal. 204.

Undang Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Militer. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 LN Nomor 64 Tahun 1962 tentang Undang-Undang Mobilisasi Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tepatnya dalam Pasal 42 KUP.

Beragam istilah terjemahan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia dalam mengintrodukir dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam studi kasus ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”.

Perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Di samping itu, semua instansi penegak hukum dan seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di Indonesia karena sudah jelas oleh diterangkan di atas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana. Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Tresna menyebutkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya.<sup>3</sup>

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah perbuatan pidana yang memberikan arti isebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu.<sup>4</sup> Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli yang terurai di atas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUHPidana, dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

---

<sup>3</sup>R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, Hal. 27.

<sup>4</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 20.

- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah:

- a. Adanya perbuatan hukum.
- b. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum.
- c. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- e. Orangnyanya harus bersalah.
- f. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.

Selain itu, suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik). Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan beberapa syarat, antara lain:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Bersifat melawan hukum.
- c. Dapat dicela.

Perumusan delik dalam undang-undang merupakan sandaran atau dasar untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan.

Mengenai sifat melawan hukum, menurut Simons untuk dapat dipidananya seseorang suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang terdapat di dalam undang-undang. Pendapat Simons tersebut merupakan sifat melawan hukum formil. Kemudian pendapat lain, bersifat melawan hukum materil, diman suatu perbuatan tidak perlu tercantum di dalam peraturan perundangan, jika menurut isinya suatu perbuatan

tersebut dapat dipidana, jadi sifatnya lebih terbuka untuk kejahatan yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang.

Menurut Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>5</sup>

Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai di larang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

## **2. Teori Tindak Pidana Penipuan**

---

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 33.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Menurut kamus bahasa Indonesia penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Mengenai tindak pidana *oplicthing* yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>6</sup>

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif

yang meliputi perbuatan (menggerakkan) yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 36.

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

a. Menurut pengertian Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHPidana. Rumusan penipuan dalam KUHPidana bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>7</sup>

b. Unsur-unsur Penipuan

---

<sup>7</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2089, Hal. 62.

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- 1). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
- 2). Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan tetapi melainkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

c. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d. Rangkaian Kebohongan

Diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja di anggap tidak cukup untuk alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lainnya.

e. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, atau Memberi Utang, atau Menghapus Utang

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan dibandingkan dengan istilah membujuk, untuk melepaskan suatu hubungan dengan penyerahan dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang tersebut. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk, itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan untuk menjerat orang lain.

Selain daripada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yakni dengan melawan hukum adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang.

Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Penipuan yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan dalam menguntungkan diri sendiri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama dengan hutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan.<sup>8</sup>

## **B. Duduk Perkara**

Pada tanggal 20 April 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui Nomor Surat Perlimpahan B-1178/N.1.10/Epp.2/04/2017 menetapkan satu tersangka dalam kasus penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan

---

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 36.

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Demikian keterangan dilansir laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh, 20 April 2017.

Satu tersangka adalah TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar selaku selaku Direktur CV. Westindo Raya. Berawal pada bulan April 2013

saksi Ridwan Bin Makruf mengetahui akan ada pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Pelabuhan Penyebrangan Kota Batu Kabupaten Simeulue dari tayangan di LPSE Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

Dari tayangan tersebut, maka saksi Ridwan menghubungi saksi Riko Ardial untuk menawarkan kerjasama tersebut, selanjutnya saksi Ridwan Bin Makruf dan Rico Ardial mempersiapkan kebutuhan untuk ikut tender pekerjaan tersebut termasuk dengan cara saksi Ridwan Bin Makruf dan saksi Rico Ardial menghubungi terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar untuk meminjam perusahaan CV. Westindo Raya milik terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar yang akan digunakan dalam mengikuti proses lelang proyek tersebut. Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar setuju untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi korban dengan sewa sebesar Rp. 2% dari nilai kontrak.

Setelah terjadi kesepakatan untuk pinjam perusahaan Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar untuk ikut pelelangan pekerjaan tersebut dengan Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar, maka begitu pelelangan pekerjaannya tersebut dibuka saksi Ridwan Bin Makruf langsung melengkapi persyaratan dan membuat penawarannya kemudian meminta Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T.

Nyak Lam Ruzwar untuk mendaftarkan dan menyerahkan semua persyaratan yang sudah dipersiapkan oleh saksi Ridwan Bin Makruf dan saksi Rico Ardial.

Bahwa oleh karena semua persyaratan lelang telah dipersiapkan oleh korban dan saksi Ridwan Bin Makruf serta terdakwa Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar selaku Direktur CV. Westindo Raya juga telah memberikan surat kuasa penuh kepada saksi korban untuk mengerjakan proyek tersebut dengan akta dari Notaris Irma Savitri Harahap SH., Sp.N dan pada saat pencairan uang muka.

Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar langsung menyerahkan uang kepada korban Rico Ardial, sehingga korban semakin percaya dan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan proyek tersebut sehingga saksi korban Rico Ardial menjadi tergerak dan bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesai pada proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue.

Akan tetapi setelah saksi korban Rico Ardial selesai mengurus dan mengajukan pembayaran proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulu tersebut dan disetujui oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue maupun Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sehingga tanggal 05 Desember 2013 pembayaran proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 733. 638. 682 masuk kerekening Bank Aceh Syariah melalui Nomor Rekening: 010 0105620 0154 an CV. Westindo Raya milik Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar.

Seharusnya diserahkan kepada saksi korban namun oleh Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar, hasil pembayaran proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue tersebut langsung dicairkan dan dipergunakan untuk

kepentingan Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar dan diserahkan kepada orang lain yang

tidak berhak. Akibat perbuatan Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar tersebut, saksi menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 733. 638. 682,-

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar telah bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

### **C. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat di dalam putusan, untuk mempersingkat penulisan putusan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki perusahaan CV. Westindo Raya yang beralamat di jalan Wedana Nomor 10 Mibo Banda Aceh yang bertindak selaku Direktur TB. Khairul Ramadhan (Terdakwa);

2. Bahwa benar CV. Westindo Raya ada mendapatkan paket pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue berdasarkan perjanjian kerja (Kontrak Nomor 027/384.1/2013) tanggal 21 Mei 2013, antara terdakwa Narmiadin, S.Sos KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue dengan TB. Khairul Ramadhan (Terdakwa) selaku Direktur CV. Westindo Raya;
3. Bahwa benar nilai total kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue adalah sejumlah Rp. 1.183.028.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa benar sebelum melakukan perjanjian kontrak dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue, Terdakwa telah memberikan kuasa Direktur kepada Rico Ardial berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 8 Mei 2013 dihadapan Notaris Irma Safitri Harahap, S.H., Sp.N;
5. Bahwa benar pencairan dana proyek pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue tahun 2013 melalui tranfer ke rekening Bank Aceh Nomor Rekening 010 01056200154 an. CV. Westindo Raya yang dilakukan dua tahap;
6. Bahwa pencairan tahap pertama untuk uang muka proyek sejumlah Rp. 354.908.400,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ditransfer ke rekening CV. Westindo Raya;

7. Bahwa benar pencairan pertama sebagai uang muka proyek sejumlah Rp. Rp. 354.908.400,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) telah diserahkan kepada saksi Rico Ardial;
8. Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue tahun 2013 tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Westindo Raya pernah menerima teguran dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan;
9. Bahwa setelah mendapat teguran akhirnya pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan oleh CV. Westindo Raya;
10. Bahwa benar pencairan kedua dilakukan sejumlah Rp. 733.638.682,00 (tujuh ratus puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening CV. Westindo Raya;
11. Bahwa benar dari pencairan tahap kedua uang yang diserahkan kepada saksi Rico Ardial adalah sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum unsur kedua dakwaan pertama, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa berhak secara hukum untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue karena melakukan perjanjian kerja adalah Terdakwa TB. Khairul Ramadhan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat perjanjian kontrak (Kontrak Nomor 027/384.1/2013) tanggal 21 Mei

2013, yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa TB. Khairul Ramadhan dengan dibantu oleh saksi Nilzlam Bin Muslim dan pekerjaan telah diserahkan terimakan oleh Terdakwa kepada Pemda Kabupaten Simuelue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerima pencairan uang proyek pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue sejumlah Rp. 1.183.028.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh dakwaan haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap perjanjian kontrak;
2. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan (PHO) CV. Westindo Raya;
3. 1 (satu) lembar rekening koran lama milik CV. Westindo Raya;
4. 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa peralatan Nomor 144/SEMB/Kontrak/X/2013 tanggal 18 September 2013;
5. 1 (satu) rangkap kuasa Direktur kantor Notaris Irma Savitri Harahap, S.H., Sp.N Jalan Wedana Pertokoan Long Cut Banda Aceh;

Karena hanya berupa bukti surat berbentuk foto copy, maka haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy 2 (dua) buah transaksi transfer uang dari @ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Rico Ardial;
3. 1 (satu) lembar foto copy teguran III dari Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue kepada Direktur CV. Westindo Raya tanggal 17 Oktober 2017;

Karena hanya berupa bukti surat berbentuk foto copy, maka haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

#### **D. Amar Putusan**

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa TB. Khairul Ramadhan Bin Alm. T. Nyak Lam Ruzwar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap perjanjian kontrak;
- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan (PHO) CV. Westindo Raya;
- 1 (satu) lembar rekening koran lama milik CV Westindo Raya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa peralatan Nomor 144/SEMB/Kontrak/X/2013 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) rangkap kuasa direktur kantor notaris Irma Savitri Harahap, S.H., S.p.N., Jalan Wedana Pertokoan Long Cut Banda Aceh;

Dikembalikan kepada saksi Rico Ardial; Barang bukti yang diajukan oleh

Terdakwa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy 2 buah transaksi transfer uang dari @ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Rico Ardial;
3. 1 (satu) lembar foto copy Teguran III dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue kepada Direktur CV. Westindo Raya tanggal 17 Oktober 2017;
4. Dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 99/PID.B/2017/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN**

##### **A. Penerapan Hukum Terhadap Penipuan Proyek Pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulu di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Berdasarkan dakwaan yang diberikan sebagaimana pertimbangan hukum unsur kedua dakwaan pertama, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa berhak secara hukum untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue karena melakukan perjanjian kerja adalah Terdakwa TB. Khairul Ramadhan sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat perjanjian kontrak (Kontrak Nomor 027/384.1/2013) tanggal 21 Mei 2013, yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa TB. Khairul Ramadhan dengan dibantu oleh saksi Nilzlam Bin Muslim dan pekerjaan telah diserahkan terimakan oleh Terdakwa kepada Pemda Kabupaten Simuelue.

Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerima pencairan uang proyek pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue sejumlah Rp. 1.183.028.000,00. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi oleh Terdakwa. Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Semua dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh dakwaan haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap perjanjian kontrak;

2. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan (PHO) CV. Westindo Raya;
3. 1 (satu) lembar rekening koran lama milik CV. Westindo Raya;
4. 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa peralatan Nomor 144/SEMB/Kontrak/X/2013 tanggal 18 September 2013;
5. 1 (satu) rangkap kuasa Direktur kantor Notaris Irma Savitri Harahap, S.H., Sp.N Jalan wedana Pertokoan Long Cut Banda Aceh;

Karena hanya berupa bukti surat berbentuk foto copy, maka haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy 2 (dua) buah transaksi transfer uang dari @ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Rico Ardial;
3. 1 (satu) lembar foto copy teguran III dari Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue kepada Direktur CV. Westindo Raya tanggal 17 Oktober 2017;

Karena hanya berupa bukti surat berbentuk foto copy, maka haruslah dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara. Penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue tahun 2013 tersebut Terdakwa TB. Khairul Ramadhan selaku Direktur CV. Westindo Raya tidak terbukti, hal ini berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki perusahaan CV. Westindo Raya yang beralamat di jalan Wedana No. 10 Mibo Banda Aceh yang bertindak selaku Direktur TB. Khairul Ramadhan (Terdakwa);
2. Bahwa benar CV. Westindo Raya ada mendapatkan paket pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue berdasarkan perjanjian kerja (Kontrak Nomor 027/384.1/2013) tanggal 21 Mei 2013, antara terdakwa Narmiadin, S.Sos KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue dengan TB. Khairul Ramadhan (Terdakwa) selaku Direktur CV. Westindo Raya;
3. Bahwa benar nilai total kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue adalah sejumlah Rp. 1.183.028.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa benar sebelum melakukan perjanjian kontrak dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue, Terdakwa telah memberikan kuasa Direktur kepada Rico Ardial berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 8 Mei 2013 dihadapan Notaris Irma Safitri Harahap, S.H., Sp.N;
5. Bahwa benar pencairan dana proyek pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue tahun 2013 melalui tranfer ke rekening Bank Aceh Nomor Rekening 010 01056200154 an. CV. Westindo Raya yang dilakukan dua tahap;

6. Bahwa pencairan tahap pertama untuk uang muka proyek sejumlah Rp. 354.908.400,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ditransfer ke rekening CV. Westindo Raya;
7. Bahwa benar pencairan pertama sebagai uang muka proyek sejumlah Rp. Rp. 354.908.400,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) telah diserahkan kepada saksi Rico Ardial;
8. Bahwa benar dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pengerukan Kolam Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kota Batu Kabupaten Simuelue tahun 2013 tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Westindo Raya pernah menerima teguran dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simuelue karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan;
9. Bahwa setelah mendapat teguran akhirnya pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan oleh CV. Westindo Raya;
10. Bahwa benar pencairan kedua dilakukan sejumlah Rp. 733.638.682,00 (tujuh ratus puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening CV. Westindo Raya;
11. Bahwa benar dari pencairan tahap kedua uang yang diserahkan kepada saksi Rico Ardial adalah sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya dipegang oleh Terdakwa;

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan. Menurut kamus bahasa Indonesia penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Menurut kamus bahasa Indonesia penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>1</sup>

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan) yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menurut pengertian yuridis tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHPidana. Rumusan

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 36.

penipuan dalam KUHPidana bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditunjukkan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

---

<sup>2</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2089, Hal. 62.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).<sup>3</sup>

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan tetapi melainkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

3. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4. Rangkaian Kebohongan

---

<sup>3</sup>Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2089, Hal. 62.

Diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja di anggap tidak cukup untuk alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lainnya.

5. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, atau Memberi Utang, atau Menghapus Utang

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan dibandingkan dengan istilah membujuk, untuk melepaskan suatu hubungan dengan penyerahan dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara

alat penggerak dan penyerahan barang tersebut. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk, itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Perbuatan tindak pidana penipuan dapat di telaah melalui unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan untuk menjerat orang lain.<sup>4</sup>

Selain daripada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yakni dengan melawan hukum adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam KUHPidana sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang.

Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 36.

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

1. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan dalam menguntungkan diri sendiri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
2. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama dengan hutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 36.

## **B. Putusan Bebas yang Diberikan oleh Hakim Sudah Tepat atau Tidak di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa TB Khairul Ramadhan Bin T. Nyak Lam Ruzwar telah bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa TB. Khairul Ramadhan Bin Alm. T. Nyak Lam Ruzwar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) rangkap perjanjian kontrak;
-

- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan (PHO) CV. Westindo Raya;
- 1 (satu) lembar rekening koran lama milik CV Westindo Raya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian sewa peralatan Nomor 144/SEMB/Kontrak/X/2013 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) rangkap kuasa direktur kantor notaris Irma Savitri Harahap, S.H., S.p.N., Jalan Wedana Pertokoan Long Cut Banda Aceh;  
Dikembalikan kepada saksi Rico Ardial; Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa:

1. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy 2 buah transaksi transfer uang dari @ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa kepada Rico Ardial;
3. 1 (satu) lembar foto copy Teguran III dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue kepada Direktur CV. Westindo Raya tanggal 17 Oktober 2017;
4. Dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Simons dalam bukunya "*Leeboek van het Nederlandse*", terhadap istilah "*strafbaar feit*" ini mengemukakan suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*on rechmatige*), dilakukan dengan

kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Bahwa “*strafbaar feeit*” harus diartikan seperti pendapat di atas menurut Simons, karena:

1. Untuk adanya “*strafbaar feeit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik, seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap “*strafbaar feeit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*on rechmatige handeling*”.

Pengertian “*strafbaar feeit*” yang dikemukakan diatas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “*strafbaar feeit*” ke dalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*strafbaar feeit*” ini, oleh ahli hukum Indonesia diterjemahkan ke dalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana.<sup>6</sup> Di samping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “*strafbaar feeit*” adalah:

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.

---

<sup>6</sup>PE.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHMPPTHM, Jakarta, 1982, Hal. 204.

#### 4. Tindak pidana.

Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Sementara itu, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku yang berakibat orang yang dibohongi menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan.

---

<sup>7</sup>Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Bandung, 2012, Hal. 18.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab di atas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum, seperti berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum terhadap penipuan proyek pengerukan Dermaga Kota Batu Kabupaten Simeulue di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor Perkara 99/Pid.B/2017/PN Bna Tahun 2013, Terdakwa selaku Direktur CV. Westindo Raya tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, hal ini berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses persidangan.
2. Putusan bebas yang diberikan oleh Hakim dirasakan belum tepat. Hakim dalam memberikan putusan bebas kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan, yaitu dengan menilai 1 (satu) lembar foto copy Teguran III dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue kepada Direktur CV. Westindo Raya tanggal 17 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa.

#### **B. Saran**

1. Kepada Hakim agar lebih teliti dan profesional dalam mengambil keputusan dan mengantisipasi kasus penipuan yang semakin merajalela.

2. Tingkat keamanan dan pengawasan oleh para pihak terkait ataupun notaris sebaiknya lebih ditingkatkan agar tidak terjadi tindak pidana penipuan.
3. Harus diberlakukannya undang-undang khusus untuk tindakan pidana penipuan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKAAN

### A. Buku

- Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Bandung, 2012.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Moleong Jexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2089.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Masyarakat dan Penanggulangannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHMPTHM, Jakarta, 1982.

- R. Tresna, *Azas-azaz Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Sahetapy, J.E, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)